

**PENILAIAN KINERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) BONTOALA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
MAKASSAR TAHUN 2020**

Sitti Rahmawati Arfah

Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Makassar
email: strahmawatiarfah@unismuh.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kinerja panitia pemilihan kecamatan (PPK) di kecamatan Bontoala kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan kualitatif deskriptif, mengukur kinerja berdasarkan pendapat Dwiyanto (2006) terdiri dari produktivitas, kualitas layanan, daya tanggap, tanggung jawab dan akuntabilitas. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Studi tersebut menyimpulkan bahwa kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bontoala pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 di Kecamatan Bontoala berdasarkan produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja PPK Bontoala dikategorikan baik. Penelitian menunjukkan bahwa (1) Produktivitas PPK Bontoala meskipun masih terdapat kendala yang dihadapi PPK Bontoala yaitu kekurangan sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas organisasi dan masih ada warga yang belum terdaftar sebagai pemilih tetap dan sebagian warga menggunakan KTP di waktu untuk memilih, (2) Kualitas layanan PPK Bontoala sudah dikerjakan dengan optimal sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan yang berlaku, (3) Responsivitas PPK Bontoala cukup tanggap terhadap pengaduan yang ada walaupun masih terdapat beberapa kelemahan, (2) Responsibilitas PPK Bontoala cukup baik, namun masih terdapat beberapa kekurangan (3) Akuntabilitas PPK Bontoala sudah baik, yang terlihat dari pekerjaan dan pelaporan yang dilaksanakan. Setiap tahapan diperhitungkan mulai dari perencanaan hingga hasil yang dicapai.

Kata Kunci : Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas, Akuntabilitas

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah yang diselenggarakan pada tahun 2020 dilaksanakan di 270 daerah terdiri dari 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota. Penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 berada dalam situasi kontradiktif, terdapat sebuah tantangan yang cukup berat bagi penyelenggara Pilkada untuk menjada keberlangsungan Pilkada tetap demokratis dan berkualitas (Hertanto dkk, 2021). Sesuai amanah Perppu Nomor 2 Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui PKPU No. 5 Tahun 2020 telah dilanjutkan tahapan yang tertunda dan ditetapkan hari pemungutan suara Pilkada serentak dilaksanakan 9 Desember 2020 (Parina dkk, 2021).

Kota Makassar adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang turut serta melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar diamanahkan untuk menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2020. Penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 disisi lain harus

menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk menjaga kesehatan masyarakat dari penyebaran virus Covid-19 (Hertanto, 2021)

Pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 tentu membutuhkan komponen penyelenggara di tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang terdiri dari 5 anggota yang dipilih orang-orang yang independen serta non-partisan dan didukung oleh 3 anggota sekretariat PPK dalam melaksanakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2020.

Dalam pelaksanaannya, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) merupakan salah satu aktor penting dalam pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. Kualitas daftar pemilih menentukan baik dan buruknya kualitas penyelenggaraan dan kualitas hasil pemilihan

pemilu/pemilihan kepala daerah, oleh sebab itu PPK memiliki tanggung jawab besar dalam penyelenggaraan pilkada.

Kondisi penyelenggaraan pilkada di Indonesia sering dihadapkan dengan berbagai malapraktik Pemilu sebagai pelanggaran Pemilu yang disebabkan oleh kecerobohan atau tidak sadar, lalai, tidak teiti, kelelahan, kekurangan sumber daya, atau pun ketidakmampuan pihak penyelenggara pada pelaksanaan Pemilu. Malapraktik Pemilu sangat efektif dalam menurunkan tingkat partisipasi dan kepercayaan masyarakat (Ramlan Surbakti, dkk, dalam Parina, 2021). Dalam konteks permasalahan ini, maka hampir yang diamati terkait persoalan kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan meminta klarifikasi kepada PPK.

Sejak terpilih dan dilantiknya PPK Bontoala oleh KPU Kota Makassar, maka PPK Bontoala sudah terhitung masa kerja PPK, saat mulai bekerja pada saat tahapan pemilu. PPK tunduk dan patuh dengan kode etik penyelenggaraan pemilihan yang tertuang dalam Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017. PPK Bontoala yang terdiri dari 5 orang anggota dan dibantu 3 orang sekretarian PPK.

PPK Bontoala merupakan PPK dengan kinerja terbaik dalam hal pemilih data berkualitas. Hal ini terukur dari kemampuan melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugasnya secara tepat waktu meliputi pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap. PPK Bontoala yang selesai terlebih dahulu dengan keakuratan hasil kerja yang lebih baik. dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) berdasarkan data KPU Kota Makassar Tahun 2020 sebanyak 36.261, terdiri dari 17.650 pemilih laki-laki dan 18.611 pemilih perempuan yang tersebar di 12 kelurahan terdiri dari 56 Rukun Warga (RW) dan 240 Rukun Tetangga (RT).

Fokus penelitian ini pada kinerja PPK Bontoala, dengan mengidentifikasi dan menganalisis kinerja PPK Bontoala pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2020 yang dilaksanakan di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan teori pengukuran kinerja organisasi dari Dwiyanto, dkk (dalam Sudarmanto 2009) yang dilihat relevan untuk mengeksplorasi permasalahan penelitian, terdapat aspek-aspek kinerja harus bersifat multidimensional. Dimensi tersebut terdiri dari produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Indikator dalam menilai kinerja organisasi meliputi :

1. Produktivitas

Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara *input* dan *output*. Konsep produktivitas diperluas pada seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting,

2. Kualitas Layanan

Kinerja pelayanan dilihat dari kualitas pelayanan yang diberikan organisasi publik terhadap masyarakat. Karena sekarang ini, kualitas pelayanan menjadi cenderung penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak terjadi kasus ketidakpuasan terhadap kualitas pelayanan dari suatu organisasi publik. Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap layanan yang didapat, dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik. Penggunaan kepuasan masyarakat menjadi keuntungan karena informasi tentang kepuasan masyarakat seringkali tersedia secara mudah dan murah.

3. Responsivitas

Kemampuan organisasi untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menyusun prioritas kebutuhan dan mengembangkannya ke dalam berbagai program pelayanan. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

4. Responsibilitas

Menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi.

5. Akuntabilitas

Menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih rakyat. Kinerja organisasi publik tidak hanya biasa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dimulai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan organisasi itu dianggap benar sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat

Kesuksesan sebuah organisasi tidak lepas dari peran penting anggota yang ada di dalamnya, untuk bisa mencapai tujuan organisasi maka kualitas kinerja yang baik dari anggota pada bagiannya masing masing sangat dibutuhkan untuk menyukkseskan sebuah organisasi. Dalam organisasi memiliki penilaian terhadap kinerja organisasinya masing-masing. Hasil dari penilaian kinerja tersebut nantinya

dapat menjadi perbaikan untuk dilakukan evaluasi, agar organisasi mampu meningkatkan kualitas organisasi dan sumber daya manusianya. Hasil penilaian tersebut juga dapat dijadikan referensi bagi organisasi terkait untuk melakukan perubahan dalam organisasi.

Kinerja merupakan hasil kerja yang didapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing (Sedarmayanti, 2007). Bagaimana organisasi menghargai dan memperlakukan sumber daya manusianya akan mempengaruhi sikap dan perilakunya dalam menjalankan kinerja, Kinerja organisasi juga ditunjukkan oleh bagaimana proses berlangsungnya kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut (Wibowo, 2007:4).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang berusaha menjelaskan objek berdasarkan fakta dari kejadian yang di teliti atau penelitian yang dilakukan, sehingga memudahkan peneliti untuk memperoleh data yang objektif. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif yang memberikan gambaran berdasarkan fenomena atau kenyataan yang terjadi mengenai Penilaian Kinerja PPK Bontoala dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Lokasi penelitian berada di Kecamatan Bontoala Kota Makassar. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengetahui dan mengidentifikasi kinerja PPK Bontoala dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2020 dilaksanakan.

Adapun sumber data yang digunakan terbagi dua yaitu data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik diantaranya observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi yang dilakukan peneliti yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung langsung dilapangan yaitu pertama peneliti melakukan pengamatan seperti apa kondisi lapangan dan pelaksanaan pemilihan walikota dan wakil walikota makassar menurut para informan yang terkait di lokasi penelitian. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan penelitian, dalam hal ini peneliti melakukan tanya jawab secara langsung melalui daftar pertanyaan yang telah di persiapkan sebelumnya. Adapun Dokumentasi yang dilakukan peneliti yaitu mengumpulkan data dengan cara mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang di teliti. Dalam hal ini peneliti mengambil dokumentasi pada setiap kegiatan penelitian

yang dilakukan, dokumentasi yang akan diambil yaitu berbentuk rekaman atau foto.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yang dikemukakan Miles dan Huberman (2014) yaitu oengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya dilakukan pengabsahan data dengan menggunakan hasil triangulasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Bontoala terletak di Jl Lobak No. 1, dibatasi oleh Kecamatan Ujung Tanah di sebelah utara, Kecamatan Tallo di sebelah timur, Kecamatan Makassar di sebelah selatan dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ujung Pandang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Bontoala Kota Makassar memiliki luas 2,10 km², dengan jumlah penduduk 57.197 jiwa yang tersebar di 12 Kelurahan (Kecamatan Bontoala dalam Angka, 2020).

Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, dalam penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020, di Kecamatan Bontoala jumlah pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) 36.261 orang yang terdiri laki-laki 17.650 orang dan perempuan 18.611 orang, jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPH) 182 orang dan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT (DPTb) 270 orang dan jumlah yang menggunakan hak pilih yaitu 21.105 orang (Model D-Hasil Kecamatan-KWK).

Daftar Pemilih Tetap Kecamatan Bontoala Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020

No	KELURAHAN	TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	MALIMONGAN BARU	6	1081	1129	2210
2	WAJO BARU	8	1546	1694	3240
3	GADDONG	7	1359	1454	2813
4	BONTOALA	4	633	678	1311
5	BARAYA	11	2020	2090	4110
6	LAYANG	15	2756	2817	5573
7	PARANG LAYANG	7	1224	1313	2537
8	BONTOALA TUA	8	1511	1564	3075
9	BONTOALA PARANG	7	1159	1250	2409
10	TOMPO BALANG	6	920	965	1885
11	BUNGA EJAYA	9	1721	1837	3558
12	TIMONGAN LOMPOA	10	1720	1820	3540
TOTAL		98	17650	18611	36261

Sumber : Data DPT PPK Bontoala

Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan anggota

sebanyak 5 orang dan dibantu oleh 3 orang sekretariat. Penetapan anggota PPK tersebut didasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 tahun 2018. Pada penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 di Kecamatan Bontoala terdiri dari 4 orang perempuan dan 1 orang laki-laki, yaitu :

No	Nama	Jabatan
1	Hasmawati Suratman, ST	Div. Keuangan, Umum dan Logistik
2	Sitti Rahmawati Arfah, S.Sos., M.Si	Div. Perencanaan, Data dan Informasi
3	Nurdiana	Div. Teknis Penyelenggaraan
4	Abd Majid Abdulah, M.Pdi	Div. Partisipasi Masyarakat
5	Elisabeth, SH	Divisi Hukum dan Pengawasan

Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (Haris, 2019). Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota adalah untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar.

Keberhasilan pelaksanaan Pilkada sangat bergantung pada kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), pandangan Mardiasmo (2006) melihat kinerja sebagai “gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning organization*”. Tanpa adanya pengukuran kinerja dalam mencapai tujuan organisasi, maka tidak dapat diketahui penyebab atau kendala-kendala kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dokumentasi serta studi kepustakaan mengenai Penilaian Kinerja PPK Bontoala dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar, dengan beberapa indikator yang diambil menurut teori kinerja Agus Dwiyanto (2006) diuraikan sebagai berikut :

1. Produktivitas

Produktivitas sebagai hasil yang diperoleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari tugasnya menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2020 berdasarkan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. Produktivitas PPK secara umum sebagai hubungan antara *input* dan *output*. Pelaksanaan kerja PPK dinilai produktif jika input menghasilkan *output* sesuai dengan yang dikehendaki antara lain terdapatnya seluruh wajib pilih pada daftar pemilih tetap (DPT) dan menghasilkan penyelenggaraan Pilkada yang demokratis. Input yang diukur dari kesediaan tenaga kerja, materi dan modal. Pekerja merupakan sumber daya yang langsung berhubungan dengan pengelolaan semua sumber data yang ada di dalam organisasi, oleh sebab itu, perilaku pekerja sangat berpengaruh terhadap pencapaian organisasi. (Muhajir, 2015). Pemberian pelayanan atas dasar kekuatan atau kemampuan seluruh anggota PPK Bontoala yang menghasilkan komitmen organisasi sehingga tugas dapat diselesaikan dengan baik. Hasil wawancara dengan informan, Ibu Hasmawati Suratman, ST menyatakan sebagai berikut :

“PPK Bontoala terdiri dari 5 orang terdapat 2 orang PPK berpendidikan Strata-2, 2 orang PPK berpendidikan Strata-S1 dan 1 orang PPK berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Untuk membantu tugas PPK di tingkat kecamatan dibentuk lagi sekretariat PPK yang terdiri dari 3 orang sekretariat, dan pada tingkat kelurahan 3 orang PPS, dan pada tingkat pemungutan suara dibentuk 7 orang KPPS, yang telah ditetapkan sesuai dengan SK KPU Kota Makassar. Selain itu, bentuk materi tentu telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui dana APBN/D serta bentuk lainnya terdiri dari buku panduan, pengadaan logistik, peraturan penyelenggaraan pilkada telah disediakan”

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui input tersebut menjadi *framework* untuk PPK Bontoala dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal dan produktif. Produktif dikatakan jika penyelenggaraan Pilkada berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat Kecamatan Bontoala mengatakan sebagai berikut :

“Pada pemilihan walikota dan wakil walikota tahun 2020 di kecamatan bontoala secara khusus, masih terdapat permasalahan pada petugas penyelenggaraan Pilkada, banyaknya warga yang belum terdaftar pada saat pemilihan Pilkada sehingga banyak warga menggunakan hak pilih nya di TPS dengan memperlihatkan KTP kepada KPPS dan partisipasi warga rendah akibat penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi covid-19”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, PPK dianggap cukup produktif karena masih terdapat 270 orang yang belum terdaftar

sebagai pemilih tetap di kecamatan Bontoala. Tugas PPK yaitu membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU), dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap. Pemutakhiran data merupakan hal yang sangat krusial untuk mengetahui jumlah suara yang masuk dan yang tersisa. Permasalahan yang sering muncul setiap penyelenggaraan Pilkada adalah jumlah pemilih tetap. Jika jumlah tersebut bertambah, berarti ada penambahan pemilih yang memasuki usia wajib pilih dan sudah cukup umur 17 tahun serta rendahnya partisipasi pemilih atau masih banyak pemilih yang terdata dan tidak memberikan hak suara karena kualitas data pemilih yang masih harus perlu di perhatikan oleh penyelenggara khususnya PPK.

2. Kualitas Layanan

Kinerja organisasi dapat dilihat dari kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dalam hal ini, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk pendataan sebagai pemilih, sosialisasi, informasi hasil pemilihan di tingkat kecamatan, pelayanan ketika di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dengan demikian, kepuasan masyarakat dan peserta pilkada terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja PPK Bontoala pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020. Hasil wawancara dengan informan Ibu Sitti Rahmawati Arfah, S.Sos., M.Si sebagai Anggota PPK Bontoala Divisi Data menyatakan sebagai berikut:

“Pelayanan yang diberikan oleh PPK Bontoala dapat diakses oleh masyarakat khususnya warga bontoala di tengah pandemi Covid-19 ini melalui media sosial PPK Bontoala facebook, instagram, whatsapp dan hotline pengaduan di sekretariat kecamatan dan kelurahan. Selain itu dalam pelaksanaan tahapan kami selalu berkoordinasi dengan Panwascam Bontoala dan peserta pemilu tentu sudah menjadi kewajiban kami untuk melayani peserta pilkada walau sarana dan prasarana yang kami miliki dalam hal komputer dan printer di sekretariat masih kurang tapi tidak menghambat proses pelayanan diberikan, kami difasilitasi ruangan oleh kantor Camat Bontoala sebagai sekretariat kami yang dapat digunakan selama tahapan pilkada”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, mengemukakan bahwa kualitas layanan PPK Bontoala sudah berjalan dengan baik walaupun terkendala sarana dan prasarana yang masing kurang mendukung.

3. Responsivitas

Responsivitas merupakan kemampuan organisasi untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2020. Indikator responsivitas diukur dengan melihat tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan mendengarkan berbagai saran dan kritik dari berbagai pihak terkait. Tentu saran dan kritik perlu ditelaah lebih lanjut mengingat tugas PPK didasarkan pada PKPU yang berlaku dan berakibat pada penuntutan terhadap anggota yang menyalahi peraturan PKPU. Hasil wawancara dengan Abd Majid Abdullah, M.Pd.I selaku anggota PPK Bontoala Divisi Partisipasi Masyarakat, menyatakan sebagai berikut :

“Kami selalu mendapatkan kritik dari masyarakat terutama menyangkut pengangkatan kami sebagai PPK yang dicurigai ada unsur politik. Dalam perekrutan PPK oleh KPU Kota Makassar sudah melakukan pengecekan sipol dan wawancara langsung oleh komisioner untuk memberikan klarifikasi. Kami sebagai PPK Bontoala selalu berpegang pada persyaratan harus mempunyai integritas, komitmen, jujur dan adil. Selain itu, dalam pengangkatan Ketua dan Anggota PPK dipilih atas dasar kesepakatan antar anggota dengan membagi divisi masing-masing sesuai penanggung jawab dan semua tahapan tetap dilaksanakan dengan sistem kolektif kolegial”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, anggota PPK cukup merespon apa yang menjadi harapan masyarakat terutama menyelenggarakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2020 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan pengamatan, dalam penyelenggaraan Pilkada 2020, anggota PPK sudah merespon apa saja yang menjadi harapan masyarakat khususnya menyangkut kejujuran dalam perhitungan suara disaksikan secara transparan bukan hanya Panwaslu Kecamatan dan para saksi tetapi juga sebagian warga menyaksikan perhitungan suara sesudah pelaksanaan pemilihan di lokasi TPS dan hasil rekapitulasi di publikasikan melalui SiRekap Web Kecamatan.

4. Responsibilitas

Responsibilitas menjelaskan tentang pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 itu dilaksanakan sesuai dengan prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik secara eksplisit maupun implisit (Lenvine, 1990 dalam Dwiyanto, dkk, 2006). Indikator responsibilitas diukur dari ketaatan petugas penyelenggara pilkada dalam menjalankan ketentuan/peraturan yang berlaku, ketaatan petugas menjalankan

prosedur yang telah ditetapkan, kemampuan petugas dalam merespon kebutuhan masyarakat dan sikap petugas dalam menerima kritik dan saran. Hasil wawancara dengan informan Ibu Hasmawati Suratman, ST sebagai Ketua PPK Bontoala, menyatakan sebagai berikut :

“Secara teknis, kami sebagai penyelenggara ditingkat kecamatan hanya melakukan yang sudah termuat di PKPU, Surat Edaran KPU RI, KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan KPU Kota Makassar. Kami hanya melaksanakan, tidak menambah maupun mengurangi apa yang sudah diatur dalam tahapan penyelenggaraan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa PPK Bontoala dalam melaksanakan semua tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2020 selalu mengacu pada peraturan PKPU dan surat edaran yang diturunkan dari KPU. Sebagaimana diungkapkan oleh informan Syamsul Bahri selaku Camat Bontoala, menyatakan sebagai berikut:

“Selaku pemerintah kecamatan Bontoala, saya mengingatkan kepada PPK Kecamatan Bontoala untuk bekerja sesuai dengan norma-norma yang sudah diatur dan bersikap netral, pada kinerja PPK sebelumnya dapat dijadikan pelajaran apa yang pernah terjadi”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut, dalam bentuk responsibilitas yaitu menanggapi apa yang menjadi kritik masyarakat namun tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku. Tugas tersebut menjelaskan pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Dalam memberikan respon apa yang dikehendaki masyarakat tetapi tidak menyalahi aturan.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada pejabat publik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut dipilih oleh rakyat dengan sendirinya akan selalu mempresentasikan kepentingan rakyat (Agus Dwiyanto, 2006). Dalam hal ini, indikator akuntabilitas publik yang digunakan terkait pelayanan yang diberikan sesuai dengan keinginan masyarakat dan pelayanan yang diberikan bisa dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

Tugas, wewenang dan kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bontoala untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Makassar tahun 2020, kepada Pemerintah Kota Makassar, KPU Kota Makassar maupun kepada masyarakat. Tugas, wewenang dan tanggungjawab anggota PPK melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan, mengumumkan hasil rekapitulasi, membuat berita acara perhitungan suara serta membuat sertifikat perhitungan suara menggunakan formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK melalui Sirekap Web dan menyerahkan berita acara hasil rekapitulasi perhitungan suara kepada saksi peserta pemilu, panwaslu kecamatan, KPU Kab/Kota, dan PPK mengunggah hasil pindai formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK ke dalam Si Rekap sebagai bahan publikasi dan bahan rekapitulasi tingkat kota. PPK, PPS dan KPPS melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain sesuai dengan perundang-undangan. Hasil wawancara dengan informan Hasmawati Suratman, ST sebagai ketua PPK Bontoala, menyatakan sebagai berikut:

“Penyelenggaraan Pilkada sudah merupakan tugas, wewenang, dan kewajiban kami sebagai PPK Bontoala. Kami berusaha menjalankan amanah sebaik mungkin dan dapat terlaksana dengan baik tanpa ada permasalahan, tentu kepercayaan yang diberikan oleh rakyat, kami harus mempertanggungjawabkan untuk tidak melanggar sumpah/janji dan sikap kami selama penyelenggaraan pilkada sesuai dengan kode etik yang diatur dalam PKPU dengan menunjukkan integritas, kejujuran, keadilan, transparansi yang diamanahkan kepada kami”.

Berdasarkan hasil pengamatan, akuntabilitas PPK Bontoala dalam penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2020 dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku. Selain itu, keterbatasan kemampuan dan keahliannya salah satu anggota PPK yang kurang mahir mengoperasikan komputer. Dari sisi pengalaman masing-masing, terdapat satu orang anggota PPK Bontoala merupakan petahana dari PPK Bontoala sebelumnya dan anggota lainnya memiliki pengalaman sebagai PPS dan KPPS di Kelurahan.

Selain itu, berdasarkan informasi yang didapatkan KPU Kota Makassar pada dasarnya telah melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas baik PPK dan PPS dengan pemberian bimbingan teknis terutama teknis pemungutan dan perhitungan dan rekapitulasi suara, agar dapat dipertanggungjawabkan tugas dan wewenang yang diberikan.

Berdasarkan pengamatan pada pelaksanaan Pemilu 2014 anggota DPR, DPD, dan DPRD 2014, masih saja ditemukan dalam penyelenggara pemungutan suara masih banyak anggota KPPS yang tidak paham aturan pemilu, sebagaimana diutarakan oleh informan sebagai Panwaslu Kecamatan, menyatakan sebagai berikut:

“Kami meminta dalam hal perekrutan PPS dan KPPS memperhatikan kualifikasi pendidikan dan usia yang tidak terlalu tua agar tidak cepat kelelahan dalam melaksanakan tugas apalagi di masa pandemi covid-19 yang sangat rentan. Kami hanya bisa memberi sarab untuk melakukan evaluasi berikutnya terhadap petugas penyelenggaraan jika memang kinerja kurang optimal dan terindikasi tidak netral, harus secepatnya dilaporkan dan dimintai klarifikasi”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut, akuntabilitas kinerja PPK masih belum maksimal dalam penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2020, akibat perekrutan anggota KPPS yang kurang mampu memahami peraturan/bimtek yang diberikan dan dalam menjalankan tugas karena faktor usia sehingga cepat kelelahan dan terutama ada indikasi tidak netral, terlibat dalam sosialisasi calon anggota legislatif (caleg) menjelang Pilkada.

Selain itu berdasarkan informasi yang didapatkan, kurang optimalnya perekrutan akibat kurangnya pendaftar sebagai KPPS ditengah pandemi Covid-19 dan calon KPPS wajib mengikuti rapid test sehingga berakibat sangat minim pendaftar. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas yang diberikan PPK Bontoala mulai dari perencanaan hingga hasil yang dicapai, berjalan dengan cukup baik. Secara resmi, sudah ada PKPU yang menjadi landasan tugas PPK Bontoala. Sehingga sudah ada aturan yang baku tentang tahapan penyelenggaraan. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa akuntabilitas PPK Bontoala cukup baik. Ketua dan anggota PPK sudah transparan dan jelas sesuai mekanisme yang berlaku dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan dilapangan mengenai penilaian kinerja PPK Bontoala dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020, dapat ditarik kesimpulan, pada dimensi kinerja organisasi yaitu produktivitas, kualitas layanan responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas sebagai berikut :

1. Produktivitas

PPK Bontoala telah berhasil menjalankan tahapan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2020 yang menjadi target utamanya meskipun masih terdapat kendala yang dihadapi PPK Bontoala yaitu kekurangan sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas organisasi dan komitmen anggota PPK yang masih kurang untuk mengerjakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya sehingga menyebabkan pencapaian produktivitas yang cukup baik karena efisiensi dan efektivitas pekerjaan yang dilakukan menjadi tidak optimal karena kurangnya sarana dan prasarana yang memadai sehingga waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan menjadi lebih lama. Selain itu, masih terdapat warga yang belum terdaftar sebagai pemilih tetap, sehingga sebagian masyarakat menggunakan KTP pada saat memilih dan masih rendahnya partisipasi pemilih akibat pandemi covid-19, adanya regulasi PKPU No 18 tahun 2020 pemilih wajib membawa ktp dalam menyampaikan hak pilihnya di TPS, faktor cuaca dan faktor lainnya.

2. Kualitas Layanan

Dalam kualitas layanan kepada masyarakat yang diberikan oleh PPK Bontotala sudah dikerjakan dengan optimal. Berbanding lurus dengan usaha yang dilakukan PPK Bontoala untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan yang berlaku. Dengan pelayanan yang diberikan oleh PPK Bontoala untuk mewujudkan penyelenggaraan yang jujur, aman dan transparan.

3. Responsivitas

Responsivitas PPK Bontoala dapat dikatakan cukup baik karena PPK Bontoala telah merespon kebutuhan masyarakat dengan memberikan media penyaluran aspirasi maupun keluhan masyarakat melalui hotline pengaduan PPK Bontoala, Whatsapp, Facebook dan Instagram dan keluhan tersebut akan direspon secara langsung apabila ditujukan melalui daring maupun luring ke PPK Bontoala.

4. Responsibilitas

Sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban PPK Bontoala telah berusaha memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Dalam proses responsibilitas PPK Bontoala menjalankan prosedur pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan kemampuan PPK Bontoala dan persyaratan administrasi. Kendala yang dihadapi oleh PPK Bontoala yaitu salah satu anggota mengalami keterbatasan dalam menggunakan komputer sehingga membutuhkan waktu lebih lama dalam penyelesaian serta

kesibukan pada profesi lainnya sehingga banyak kekurangan. Menyangkut pemutakhiran data, dilaksanakan sudah sesuai tahapan dan ketentuan berlaku dengan memperhitungkan waktu yang berdekatan dengan pelaksanaan pemilu. Untuk mensukseskan pelaksanaan Pilkada di tingkat PPK dan PPS telah berusaha semaksimal mungkin melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku

5. Akuntabilitas

PPK Bontoala memberikan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, segala bentuk tahapan yang dilaksanakan oleh PPK Bontala cukup mampu dipertanggungjawabkan secara terbuka dan transparan, sehingga dalam proses akuntabilitas yang terbuka dan transparan kepada masyarakat cukup mampu dipenuhi oleh PPK Bontoala.

Saran

Dalam rangka meningkatkan kinerja PPK dimasa mendatang, diperlukan proses rekrutmen yang mempertimbangkan aspek kemampuan SDM dan mempunyai pengalaman sebagai penyelenggara pemilu serta mempertimbangkan aktivitas pada profesi lainnya, pembinaan secara berkelanjutan kepada calon anggota mulai perekrutan hingga pada bimbingan teknis. Pengembangan kualitas anggota dalam rangka meningkatkan kemampuan kinerja produktivitas, responsivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan Pilkada dengan meningkatkan pengetahuan dan profesionalitas penyelenggaraan Pilkada yang berintegritas, jujur dan adil serta bersikap netral kepada siapapun.

Selain itu, guna memantapkan penyelenggaraan Pilkada, pemerintah perlu mempertimbangkan tantang penyediaan anggaran pemilu yang sesuai dengan beban tugas PPK, PPS hingga KPPS, sejak pemberian bimbingan teknis, sosialisasi hingga penyelenggaraan Pilkada. Tugas anggota PPK cukup berat mulai dari pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap, melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu, membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat dan wajib menyerahkannya kepada Saksi peserta pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota, hingga melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

REFERENSI

a. Buku

Badan Pusat Statistik Kota Makassar. 2020. Kecamatan Bontoala Dalam Angka Bontoala Subdistrict In Figures 2020. Makassar

Dwiyanto, Agus (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Public*. Yogyakarta: UGM Press.

Hertanto, dkk. 2021. *Pilkada di Masa Pandemi : Tantangan dan harapan Dari Beragam Perspektif*. CV Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung

Mardiasmo. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta

Miles, M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press

Moleong, Lexy J.,2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet.Kedua, Bandung: PT.Remadja Rosdakarya

Sedarnayanti. 2007. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung : Mandar Maju.

Sudarmanto. 2009. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Sugiyono.,2005, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta

Parani, dkk. 2021. *Pandemi Covid-10 dan Perilaku Politik Masyarakat; Studi Rawan Konflik Pilkada 2020*. CV. Anugerah Utama Raharja, Bandar Lampung

b. Jurnal Elektronik

Haris. *Kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong*. e-Jurnal Katalogis. Vol 4 nomor 4, April 2016. ISSN 2302-2019

Kasim, Muhajir A. *Analisis Efektivitas Organisasi Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perwakilan Kabupaten ToliToli Di Kota Palu*. e-Jurnal Katalogis. Vol 3 nomor 11, Nopember 2015. ISSN 2302-2019

c. Sumber Lainnya

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 20017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan

Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia No 18 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018
tentang Pemungutan dan Penghitungan
Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilihan Umum Republik Indonesia No.
2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Penyelenggara
Pemilihan Umum

Surat Edaran KPU RI Nomor 20 Tahun 2020
tentang Pelaksanaan Pemilihan Tahun
2020 dalam Kondisi Bencana Non-Alam